

Analisis Mashlahah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

Wiwin Wiwin¹

¹Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Email: wvn07121997@gmail.com¹

Abstract

This article discusses the Constitutional Court's Decision No. 22/PUU-XV/2017 which equalizes the age limit for marriage in Indonesia. The article employs a normative legal research method with a focus on legislation, analytical, conceptual, and mashlahah approaches. The research findings indicate that Constitutional Court Decision No. 22/PUU-XV/2017 is based on philosophical, juridical, and sociological considerations, emphasizing the importance of equal age limits for marriage in Indonesia. Consequently, the phrase "age 16" in Article 7, Paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage is deemed inconsistent with the 1945 Constitution. The equalization of age limits for marriage in Constitutional Court Decision No. 22/PUU-XV/2017 encompasses aspects of mashlahah, such as protecting the rights of women who have been marginalized due to differing age limits for marriage between men and women. Moreover, Constitutional Court Decision No. 22/PUU-XV/2017 also promotes the mashlahah of gender equality in the legal regulation of marriage in Indonesia.

Keywords: Mashlahah; Constitutional Court Decision; Age.

Publish Date: 07 Februari 2023

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan konsep negara hukum dalam proses penyelenggaraan negaranya sebagaimana yang termaktub dalam konstitusi melalui Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Salah satu prinsip khusus bagi negara yang menganut konsep negara hukum yakni adanya perlindungan dan penjaminan terhadap HAM,¹ termasuk hak melakukan perkawinan. Di dalam konstitusi Indonesia, hak melakukan perkawinan dijamin dan diatur melalui Pasal 28B ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".² Pasal tersebut secara eksplisit telah menetapkan bahwa hak melakukan perkawinan merupakan hak yang bersifat mendasar (*fundamental rights*). Hak dalam konteks ini berkaitan dengan pelaksanaan keinginan

sebagai bentuk pembenuhan terhadap kebutuhan hidup.

Perkawinan merupakan salah satu hak setiap orang yang menjadi tanggung jawab bagi negara untuk menjamin dan melindunginya. Hal ini dikarenakan perkawinan merupakan jalan untuk menyalurkan hasrat manusia yang menjadi sifat naluriah manusia itu sendiri yang melekat sebagai kondrati. Untuk menjamin hak perkawinan tersebut, maka negara melalui organ-organnya membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak tersebut dapat dipenuhi sebagai mestinya sesuai norma agama dan kepercayaannya. Dasar hukum utama atas perlindungan dan penjaminan terhadap hak perkawinan di Indonesia merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³ Salah satu materi muatan yang diatur dalam undang-undang *a quo* yakni suatu pernikahan harus dilakukan oleh calon suami dan/atau istri yang telah memiliki kesiapan fisik dan mental agar pernikahannya dapat

¹Maylani, U., Gulo, D. V., & Azidan, F. L. (2022). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. *PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, 1(1), h. 12-13.

²Marzuki, I., & Siroj, A. M. (2023). Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), h. 215-216.

³Andriati, S. L., Sari, M., & Wulandari, W. (2022). Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Binamulia Hukum*, 11(1), h. 59-61.

mewujudkan kebahagiaan dan kekal sebagaimana yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Atas tujuan tersebut, maka diaturlah tentang pembatasan usia perkawinan pada Undang-Undang tersebut melalui Pasal 7 ayat (1). Sebelumnya batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan hanya dapat dilaksanakan apabila laki-laki telah berusia 19 tahun dan wanita telah berusia 16 tahun. Namun, setelah adanya Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 maka ketentuan tersebut direvisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan dapat dilaksanakan apabila usia laki-laki dan wanita telah mencapai 19 tahun.⁴

Namun, seiring dengan tindak lanjut atas putusan tersebut, muncul berbagai perdebatan

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini berfokus pada penggunaan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, asas-asas hukum, putusan pengadilan, teori hukum, buku, dan laporan hasil penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Selain itu, artikel ini juga menggunakan pendekatan *maslahah*.

Analisis dan Pembahasan

A. Isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 berawal dari permohonan *judicial review* yang diajukan oleh tiga Ibu Rumah Tangga (IRT) yakni Endang Wasriah (selaku pemohon I), Maryanti (selaku pemohon II), dan Rasminah (selaku pemohon III) pada tanggal 20 April 2017 di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Pokok perkara yang diujikan ialah Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan yang menyatakan bahwa:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.⁵

Adapun dasar konstitusional (batu uji) yang digunakan ialah Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.⁶

Setidaknya terdapat 3 (tiga) alasan yang mendasari para pemohon melakukan uji materi tersaebut, yaitu sebagai berikut:

1. Alasan Filosofis

Secara filosofis, para pemohon menilai eksistensi perbedaan batas usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak sejalan dengan salah satu prinsip dasar negara hukum, yakni prinsip *equality before the law* (persamaan dihadapan hukum).⁷ Menurut para pemohon prinsip *equality before the law* dalam negara hukum tidak membedakan-bedakan gender dalam proses kehidupan bernegara, termasuk dalam pengaturan batas usia perkawinan. Sehingga, ketika batas usia perkawinan antara pria dan wanita dibedakan, maka hal tersebut merupakan bentuk diskriminasi.

Alasan filosofis lainnya berdasar pada cita-cita pernikahan yakni untuk memperoleh kesetaraan (*equality*) antara calon mempelai pria dan wanita agar memperoleh kesejahteraan secara spiritual dan materiil dalam suatu perkawinan.⁸ Para pemohon menilai bahwa perbedaan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan mampu mewujudkan cita-cita dan tujuan dari pernikahan. Mengingat batas usia perkawinan bagi wanita (16 tahun) tidak menjamin kedewasaan seseorang dalam berpikir, bertindak, maupun kesiapan reproduksi. Sehingga diperlukan adanya politik hukum untuk menyamakan batas usia perkawinan antara pria dan laki-laki agar tidak terjadi diskriminasi gender.

⁵Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1).

⁶ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

⁷Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017.

⁸Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 huruf a.

⁴Fauzi, M. Y. (2022). Pergeseran Paradigma Pembatasan Usia Perkawinan Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin. *El-Izdinaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3(1), h. 33-35.

2. Alasan Yuridis

Alasan yuridis utama yang dijadikan sebagai argumentasi primer oleh para pemohon yakni bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.⁹ Para pemohon menilai bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengatur secara *expresis verbis* tentang persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan tanpa harus membedakan gendernya. Bagi para pemohon, pengaturan perbedaan batas usia perkawinan antara pria dan wanita merupakan bukti konkret tidak terpenuhinya hak dan kedudukan warga negara dalam aspek pernikahan sehingga bertentangan dengan prinsip persamaan yang dianut di dalam konstitusi.

3. Aspek Sosiologis

Menurut para pemohon, batas usia perkawinan bagi wanita (16 tahun) akan mengancam dan melanggar hak pendidikan dan hak kesehatan anak.¹⁰ Justifikasi tersebut berdasar pada pengalaman empiris para pemohon yang dinikahkan ketika berusia dibawah 16 tahun. Setelah menikah, para pemohon putus sekolah dan belum siap secara mental dan fisik dalam menghadapi dunia pernikahan. Konsekuensinya para pemohon merasa hak konstitusionalnya dilanggar atas keberadaan perbedaan batas usia perkawinan tersebut.

Selain itu, para pemohon juga menilai bahwa batas usia perkawinan 16 tahun bagi wanita merupakan eksploitasi bagi anak-anak. Sebab usia anak-anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni 18 tahun. Apalagi usia 16 tahun belum memiliki kesiapan mental dan fisik untuk menghadapi dunia pernikahan yang sarat dengan konflik. Hal tersebut pun dibuktikan dengan studi komparasi beberapa negara yang menyamakan batas usia perkawinan antara pria dan wanita yang berkisar antara 18-19 tahun. Bagi para pemohon, perbedaan usia perkawinan antara pria dan wanita merupakan titik awal perbedaan hak dan kewajiban yang bersifat diskriminatif dalam suatu Undang Undang yang harus diselesaikan.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, Mahkamah Konstitusi berkesimpulan terhadap terhadap alasan-alasan para pemohon, yaitu sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan 22/PUU-XV/2017;
2. Para pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan tersebut; dan
3. Pokok permohonan yang diajukan oleh para pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.¹¹

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya memutuskan 3 (tiga) poin penting, yaitu sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan para pemohon;
2. Frasa “usia 16 (enam belas) tahun” dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; dan
3. Mahkamah Konstitusi memerintahkan lembaga pembuat Undang Undang (Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden) merevisi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terkhusus mengenai batas usia perkawinan paling lama 3 (tiga) tahun.¹²

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada dasarnya mengamini bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan konstitusi sehingga menimbulkan dampak-dampak negatif dalam implementasinya.¹³ Konsekuensinya terbesarnya yakni adanya perlakuan diskriminatif terhadap wanita dalam pembatasan usia perkawinan. Apalagi *legal framework* di Indonesia telah mengatur sedemikian rupa mengenai hak dan kewajiban anak yang berpotensi terus dilanggar jika perbedaan batas usia perkawinan tetap dipertahankan. Sehingga diperlukan adanya terobasan hukum untuk menyamakan batas usia perkawinan antara pria dan wanita dalam UU Perkawinan.

Hal menarik dalam isi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 ini terletak pada penentuan batas usia perkawinan yang baru. Kendati Mahkamah

⁹Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017.

¹⁰Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017.

¹¹Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017.

¹²Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017.

¹³Septarini, R., & Salami, U. (2019). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan. *Ulmul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, 8(1), 51-68.

Konstitusi telah mengabulkan sebagian permohonan dari para pemohon, tetapi Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak menetapkan angka batas usia perkawinan terbaru. Mahkamah Konstitusi justru memerintahkan pembentuk Undang-Undang (dalam hal ini DPR dan Presiden) melakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun semenjak putusan tersebut dibacakan.

Akan tetapi, selama Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum direvisi oleh pembentuk Undang-Undang, maka ketentuan tersebut masih berlaku. Sedangkan apabila pembentuk Undang-Undang tidak melakukan perubahan terhadap 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka demi kepastian hukum dan kemaslahatan masyarakat batas usia perkawinan diharmonisasikan dengan usia anak-anak yakni 18 tahun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹⁴ Dimana harmonisasi tersebut bersifat sama bagi batas usia perkawinan pria dan wanita.

Namun, pada tahun 2019 pembentuk Undang-Undang mengesahkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai bentuk pelaksanaan atas perintah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017. Salah satu materi muatan yang diubah yakni Pasal 7 ayat (1) yang mengatur mengenai batas usai perkawinan. Jika sebelumnya dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur batas usia perkawinan 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, maka di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyamakan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita. Bunyi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.¹⁵

¹⁴Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017.

¹⁵Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1).

Aspek *Mashlahah* dalam Pertimbangan Hakim Konstitusi

Salah satu hal fundamental yang harus diakomodir suatu hukum yakni kemanfaatan. Aspek kemanfaatan ini merupakan salah satu dari tujuan hukum yang harus dijadikan pijakan dalam menentukan pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan.¹⁶ Hukum bertujuan memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan manusia yang mencakup hak dan kewajiban, sebab fungsi hukum selalu mengarah pada kemanfaatan. Menurut teori utilitas, hukum memiliki tujuan akhir dalam memberikan manfaat agar tercipta kebahagiaan dan kesenangan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.¹⁷ Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan harus berdasar pada aspek kemanfaatan dalam pembentukannya. Begitu pun seorang hakim dalam memutus suatu perkara yang diadili, ia harus senantiasa memperhatikan aspek kemanfaatan.

Hal tersebut pun berlaku kepada Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan terhadap permasalahan ketatanegaraan yang diadili. Hakim Konstitusi harus senantiasa merujuk pada pertimbangan kemaslahatan dalam putusannya. Berkaitan dengan hal tersebut, pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 juga telah berdasar pada aspek kemanfaatan. Aspek kemanfaatan tersebut disimpulkan dalam beberapa poin, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap Hak Pendidikan Anak

Salah satu pertimbangan Hakim Konstitusi dalam putusannya No. 22/PUU-XV/2017 yakni Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membuka ruang tercederainya hak seseorang yang masih berstatus sebagai anak. Batas usia perkawinan bagi wanita (16 tahun) dinilai berada di bawah ambang batas penetapan batas usia perkawinan menurut konvensi hak-hak anak (*Declaration on The Rights of the Child 1989*)

¹⁶Nurcholis, M. (2019). Penyamaan Batas Usia perkawinan pria dan wanita perspektif Maqasid al-Ushrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017). *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 3(1), h. 1-3.

¹⁷Ridwansyah, M. (2016). Mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam qanun bendera dan lambang Aceh. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), h. 290.

dan CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).¹⁸ Dalam konvensi tersebut, batas usia perkawinan yakni 18 tahun. Sehingga, ketika seseorang menikah dibawah umur 18 tahun, maka hak-haknya sebagai anak tercederai, termasuk hak memperoleh pendidikan.

Salah satu hak anak yang paling mendapat sorotan ialah hak pendidikan. Sistem pendidikan Indonesia mewajibkan anak-anak bersekolah 12 tahun (sampai tamat SMA). Secara kalkulasi, anak yang berusia 16 tahun masih duduk dibangku kelas IX SMA. Jika seorang wanita menikah dibawah umur 18 tahun, maka dapat dipastikan bahwa ia akan kehilangan hak pendidikannya sebab ia tidak akan bisa menyelesaikan pendidikan dibangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran hak pendidikan bagi wanita yang berumur dibawah 18 tahun.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusannya Nomor 22/PUU-XV/2017 juga mengemukakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional pada tahun 2015 yang menunjukkan bahwa sebanyak 8,88% anak perempuan yang bisa menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA. Sedangkan anak perempuan yang telah menikah sebelum umur 18 tahun, sebanyak 91,12% tidak dapat menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA.¹⁹ Wanita yang menikah sebelum umur 18 tahun cenderung memiliki pendidikan lebih rendah jika dibandingkan dengan wanita yang menikah pada umur 18 tahun ke atas.

Hal tersebut pun diperparah jika melihat fakta empiris yang menunjukkan mengenai faktor utama terjadinya pernikahan pada usia anak-anak bagi wanita yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi keluarga.²⁰ Kedudukan anak perempuan yang masih dibawah umur tidak memiliki kemampuan dan kecakapan untuk menolak dinikahkan dan mempertahankan hak-haknya karna desakan keadaan. Sehingga pernikahan

pada umur dibawah 18 tahun kadang terjadi karna unsur keterpaksaan. Sementara dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat terlaksana jika mendapat persetujuan dari kedua mempelai. Sehingga ketika terjadi pernikahan yang didasari atas desakan keadaan, maka hak-hak anak (termasuk hak pendidikan) akan tercederai.

Mahkamah Konstitusi pun dalam pertimbangan putusannya No. 22/PUU-XV/2017 mempertimbangkan mengenai *legal standing* para pemohon pada aspek hak pendidikan.²¹ Misalnya Pemohon I (Endang Wasriah) yang dinikahkan pada usia 14 tahun dengan duda berusia 37 tahun dengan alasan desakan ekonomi keluarga. Akibatnya pemohon I harus putus sekolah ketika duduk dibangku 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kemudian Pemohon II (Maryanti) yang dinikahkan ketika berusia 14 tahun dengan seorang laki-laki berusia 33 tahun dengan alasan desakan perokonomian keluarga, yakni keluarga Pemohon II memiliki hutang kepada calon suaminya. Akibatnya, hak pendidikan Pemohon II tercederai karna harus berhenti sekolah dan tidak menyelesaikan pendidikannya dibangku Sekolah Dasar (SD). Selanjutnya, Pemohon III (Rasminah) dinikahkan oleh keluarganya ketika ia berusia 13 tahun dengan laki-laki yang berusia 25 tahun dengan alasan desakan ekonomi keluarga. Akibatnya Pemohon III hanya tamat dibangku Sekolah Dasar dan tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya karna tidak mendapatkan ijazah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu hak yang paling tercederai ketika wanita menikah dibawah umur 18 tahun yakni hak pendidikan. Wanita yang menikah dibawah umur 18 tahun berpotensi besar putus sekolah atau tidak bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi karna tuntutan dunia keluarga. Oleh karena itu, salah satu pertimbangan kemaslahatan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 ialah melindungi hak

¹⁸Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017.

¹⁹Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017.

²⁰Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017.

²¹Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017.

pendidikan wanita dengan cara mengubah batas usia perkawinan dan menyamakan usia perkawinan antara pria dan wanita. Aspek kemanfaatan melindungi hak pendidikan wanita ini sangat penting dilakukan mengingat hak pendidikan telah dijamin di dalam konstitusi dan telah memiliki *legal framework* sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi dan dipenuhi.

2. Perlindungan terhadap Hak Kesehatan Wanita

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan poin 3 putusannya Nomor 22/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berdasar pada aspek kesehatan tidak relevan lagi dengan fakta empiris jika batas usia perempuan bagi wanita tetap 16 tahun.²² Pasalnya dalam perkembangan dunia medis menunjukkan bahwa wanita yang menikah diusia 16 tahun sangat rentan terhadap penyakit reproduksi, khususnya permasalahan kehamilan. Berdasarkan hasil penelitian dari UNICEF (*United Nations International Children's Emergency Fund*) menunjukkan bahwa wanita yang melahirkan diusia 16-19 tahun memiliki resiko kematian dua kali lipat dibandingkan wanita yang melahirkan diusia 20 tahun ke atas. Sehingga batas usia perkawinan bagi perempuan 16 tahun tidak relevan lagi untuk melindungi hak kesehatan wanita.

Kendati pernikahan merupakan sesuatu yang sakral, tetapi jika dilakukan diusia yang terlalu dini akan berdampak buruk terhadap kesehatan. Hal tersebut disebabkan karena organ reproduksi dan fisik yang belum matang sehingga akan berbahaya jika ia mengandung dan melahirkan. Konsekuensi terburuknya adalah terjadi kecacatan pada anak, ibu meninggal saat melahirkan, dan dampak buruk lainnya.²³ Sementara dalam alasan permohonan, para pemohon setidaknya menyimpulkan beberapa dampak negative yang berkaitan dengan kesehatan jika wanita menikah dibawah 18 tahun yang dihimpun dari berbagai perspektif ahli

medis dan kesehatan, yaitu sebagai berikut:

- Terjadinya persaingan dalam memperebutkan nutrisi dan oksigen antara janin dan ibu yang akan menyebabkan kematian bagi bayi dan timbulnya penyakit *eklampsia*, pendarahan, dan kematian bagi ibu;
- Rentan terserang *fistula obstetri* yang berakibat pada terjadinya permasalahan psikososial yang disebabkan adanya kebocoran antara kandung kemih dengan Rahim. Hal ini akan membuat wanita sulit mengontrol buang air kecil;
- Beresiko terjadi *preeclampsia* yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi pada kehamilan;
- Berpotensi terjadinya gagal menyusui yang akan berdampak buruk terhadap ibu (seperti terserang penyakit kanker payudara, kanker indung telur, kanker Rahim, diabetes militus, hipertensi, penyakit jantung coroner, dan osteoporosis);
- Resiko kerusakan jalan lahir pasca salin berupa terbentuknya lubang-lubang di vagina, serta mungkin terbaliknya Rahim, dan depresi pasca persalinan yang bisa meningkat 25 sampai 50% dari kehamilan; dan
- Sebanyak 60% ibu yang berusia kurang dari 19 tahun juga lebih tinggi memiliki bayi yang mengalami kematian sebelum bayinya berusia 1 tahun. Jika bayi bertahan ditahun pertama, 28% lebih tinggi untuk meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun.²⁴

Dampak buruk bagi wanita yang disebabkan oleh pernikahan diusia anak-anak ini dirasakan langsung oleh para pemohon. Pemohon I (Endang Wasriah) misalnya, setelah menikah ia menderita infeksi dan/atau iritasi pada organ reproduksinya karena berhubungan seksual pada saat berusia dini. Kemudian Pemohon II (Maryanti) yang mengalami beberapa kali keguguran karna belum siap menikah diusia yang masing terbilang anak-anak. Sedangkan Pemohon III (Rasminah) merasakan gangguan psikologis atas dominasi suami dalam pernikahannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa aspek kemanfaatan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 seyognya bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak

²²Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017.

²³Katmawanti, S., Yusup, D. H. D., Sholihah, F. Z., & Awaliahmunazila, M. (2022). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja Perempuan. In *Prosiding Seminar Nasional" Sport Health Seminar With Real Action" Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Malang*, h. 40

²⁴Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017.

kesehatan wanita yang dinikahkan ketika masih berusia anak-anak. Pernikahan memang suatu hal yang sakral, akan tetapi ketika pernikahan terlalu cepat dilakukan maka akan justru memberikan dampak buruk bagi kesehatan fisik dan psikologis. Pembatasan usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menimbulkan resiko terhadap kesehatan wanita dan anaknya. Sehingga Mahkamah Konstitusi menyamakan batas usia perkawinan antara pria dan wanita dengan maksud meminimalisir dampak-dampak buruk terhadap kesehatan yang diakibatkan pernikahan diusia anak-anak. Hal ini menjadi penting, mengingat konstitusi telah menjamin hak kesehatan serta kelangsungan hidup anak²⁵ serta tumbuh kembang anak.

3. Menghapus Diskriminasi Gender

Pada dasarnya pokok perkara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yakni permasalahan diskriminasi yang dirasakan oleh kaum wanita dalam pelaksanaan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada angka 1 dalam putusannya Nomor 22/PUU-XV/2017 secara eksplisit menyatakan bahwa eksistensi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan bentuk nyata adanya ketidaksetaraan dan/atau diskriminasi sehingga persamaan dihadapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tidak tercapai.²⁶ Mahkamah Konstitusi menilai adanya perbedaan usia perkawinan antara pria dan wanita merupakan bukti konkret mengenai diskriminasi gender yang berakibat pada tercederainya hak-hak wanita saat melakukan perkawinan pada usia anak-anak.

Perbedaan batas usia perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan semakin memperbesar jarak keteringgalan wanita dengan laki-laki sebab berdampak besar terhadap kehidupan mereka. Apalagi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan *Declaration on The Rights of the Child 1989* menempatkan batas usia anak yakni 18 tahun tanpa membedakannya secara gender. Hal ini berarti bahwa perbedaan batas usia perkawinan antara pria dan wanita bertentangan dengan beberapa peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai batas usia anak yang tidak membedakan berdasarkan gender. Atas perbedaan tersebut, maka diskriminasi telah nyata dan menimbulkan ketidakadilan bagi kaum wanita mereka tidak bisa mendapatkan hak-haknya sebagai anak-anak karna dinikahkan. Sedangkan pria sebaliknya, mereka tetap bisa menikmati hak-haknya sebagai anak-anak sebab batas usia perkawinan mereka telah selaras dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan *Declaration on The Rights of the Child 1989*.

Atas dasar itulah, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pertimbangan utama Mahkamah Konstitusi ialah mengenai diskriminasi dan tercederainya hak-hak wanita karna dibedakan usia perkawinannya dengan pria sehingga prinsip *equality before the law* yang merupakan prinsip dasar negara hukum tidak terlaksana.

Sikap Mahkamah Konstitusi dalam menolak bentuk diskriminasi pada perbedaan batas usia perkawinan telah menunjukkan konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam menghapuskan aturan yang memiliki materi muatan bentuk diskriminasi. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 028/PUU-IV/2006 telah menyatakan bahwa “diskriminasi harus diartikan sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama (*religion*), ras (*rase*), warna (*color*), jenis kelamin (*sex*), bahasa (*language*), kesatuan politik (*political opinion*)”.²⁷ Putusan *a quo* menitikberatkan bahwa perbedaan gender bukanlah alasan pembenar untuk melakukan diskriminasi antara wanita dan pria. Hal ini pun juga ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menghapus diskriminasi gender tidak hanya memberikan kemanfaatan bagi kedudukan dan pengakuan terhadap wanita, tetapi juga menguatkan peran Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* dan *the*

²⁵ Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

²⁶ Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017.

²⁷ Xavier Nugraha dkk, “Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisis Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)”, *Lex Scientia Law Review* Vol. 3 No. 1, Mei 2019, h. 47.

protector of human rights. Sehingga pembatasan usia perkawinan yang dulunya menganut prinsip *inequality before the law* diubah menjadi prinsip *equality before the law* sebagaimana yang diamanahkan oleh konstitusi.

Kesimpulan

Isi putusan Mahkamah Konstitusi memuat argumen filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi hasil pengujian Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur batas usia perkawinan berbeda antara pria dan wanita. Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa para pemohon memiliki *legal standing* dan sebagian permohonan mereka beralasan menurut hukum. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan, sehingga menyatakan bahwa frasa "usia 16 (enam belas) tahun" dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi memerintahkan lembaga pembuat Undang-Undang untuk merevisi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam waktu 3 (tiga) tahun, khususnya mengenai batas usia perkawinan. Meskipun putusan tersebut belum mengatur batas usia perkawinan yang baru, akan tetapi Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan dengan menyamakan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Selama revisi belum dilakukan, batas usia perkawinan yang berlaku tetaplah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, jika tidak ada perubahan dalam batas usia perkawinan, maka demi kepastian hukum dan kemaslahatan masyarakat, batas usia perkawinan diharmonisasikan dengan usia anak-anak yakni 18 tahun sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 menimbulkan berbagai kemaslahatan seperti: (1) meminimalisir tercederainya hak pendidikan wanita yang rentan tercederai karena pernikahan di bawah umur 16 tahun; (2) untuk melindungi hak kesehatan perempuan yang merupakan salah satu dampak negatif atas pengaturan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan (3) untuk menghapus diskriminasi gender dalam pengaturan batas usia perkawinan di Indonesia. Penyamaan batas usia

perkawinan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 merupakan langkah awal untuk merekonstruksi sistem hukum perkawinan di Indonesia agar sejalan dengan konsepsi kesetaraan gender.

Referensi

- Andriati, S. L., Sari, M., & Wulandari, W. (2022). Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Binamulia Hukum*, 11(1), 59-68.
- Fauzi, M. Y. (2022). Pergeseran Paradigma Pembatasan Usia Perkawinan Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin. *El-Iqdimaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3(1), 33-49.
- Katmawanti, S., Yusup, D. H. D., Sholihah, F. Z., & Awaliahmunazila, M. (2022). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja Perempuan. In *Prosiding Seminar Nasional "Sport Health Seminar with Real Action" Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Malang*.
- Marzuki, I., & Siroj, A. M. (2023). Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 215-226.
- Maylani, U., Gulo, D. V., & Azidan, F. L. (2022). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. *PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, 1(1), 12-18.
- Nugraha, X., Izzaty, R., & Putri, A. A. (2019). Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017). *Lex Scientia Law Review*, 3(1), 40-54.
- Nurcholis, M. (2019). Penyamaan Batas Usia perkawinan pria dan wanita perspektif Maqasid al-Usrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017). *Mabakim: Journal of Islamic Family Law*, 3(1), 1-18.
- Ridwansyah, M. (2016). Mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam qanun bendera dan lambang Aceh. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), 278-298.
- Septarini, R., & Salami, U. (2019). Analisis

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan. *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, 8(1), 51-68.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana telah Diubah Menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 Litigasi. All rights reserved.